



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

PENERTIBAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan potensi dan sumber daya manusia penerus pembangunan, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani maupun sosial;
 - b. bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan;
 - c. bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan di jalan perlu dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan melalui penetapan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penertiban dan Pembinaan Anak Jalanan Di Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
16. Keputusan Presiden Nomor 83/P/Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M SOERYA RESPATIONO,SH,MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERTIBAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan ketrampilan anak jalanan dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi serta pengawasan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
 - i. Kesejahteraan Sosial anak jalanan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial anak jalanan agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah dan terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan, yang meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, peningkatan potensi diri dan kreatifitas anak, penguatan orang tua/ keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.
7. Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
10. Keluarga pengganti adalah keluarga yang menggantikan peran orangtua kandung seperti keluarga kerabat, keluarga asuh, wali, dan keluarga angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

12. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak, yayasan, LSM peduli anak dan lain-lain.
13. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian anak kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga anak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana anak pada umumnya.
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
15. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Pekerja Sosial Profesional Anak adalah pekerja sosial yang bekerja menjadi pendamping PKSA yang memiliki keahlian dalam bidang perlindungan anak.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak dan/atau seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.

Pasal 2

Prinsip-prinsip pembinaan anak jalanan meliputi :

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Pembinaan anak jalanan bertujuan untuk :

- a. mengentaskan anak dari kehidupan di jalan;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan

- c. memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasidan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB II
PERAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Pasal 4

Dalam upaya penyelenggaraan pembinaan anak jalanan, Pemerintah Provinsi berperan :

- a. menyusun pedoman umum bagi usaha-usaha pemenuhan kebutuhan dasar anak jalanan;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta;
- c. memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pembinaan anak jalanan;
- d. mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pembinaan anak jalanan.

Pasal 5

Dalam upaya penyelenggaraan pembinaan anak jalanan, Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan :

- a. koordinasi lintas lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta;
- b. pendataan dan melakukan inventarisasi data anak jalanan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan anak jalanan;
- d. penjangkauan secara rutin; dan
- e. kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial anak, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, rumah perlindungan sosial anak, yayasan, LSM peduli anak dan lain-lain.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dibentuk Tim Pembinaan Anak Jalanan.
- (2) Di Tingkat Provinsi disebut Tim Koordinasi Pembinaan Anak Jalanan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Di Tingkat Kabupaten/ Kota disebut Tim Pembinaan Anak Jalanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

Pasal 7

- (1) Tim Pembinaan Anak Jalanan Tingkat Provinsi terdiri dari :
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kesehatan;

- c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM;
 - g. Kanwil Kementerian Agama;
 - h. Kepolisian;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. LKSA seperti, panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, rumah perlindungan sosial anak, yayasan dan LSM pendamping anak jalanan;
 - k. Pekerja Sosial; dan
 - l. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Tim Pembinaan Anak Jalanan Tingkat Kabupaten/ Kota terdiri dari :
- a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Kantor Kementerian Agama;
 - g. Kepolisian;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. LKSA seperti, panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, rumah perlindungan sosial anak, yayasan dan LSM pendamping anak jalanan;
 - j. Pekerja Sosial; dan
 - k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 9

Tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial :

- a. menyiapkan pedoman penanganan anak jalanan;
- b. melakukan sosialisasi program melalui rapat koordinasi dan publikasi di media dan dengan instansi terkait;

- b. melakukan peningkatan kapasitas pendamping dan kelembagaan melalui seleksi;
- c. bimbingan pemantapan dan pelatihan bagi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial yang akan menjadi pendamping anak jalanan;
- d. memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas layanan dasar;
- e. memberikan layanan akses pendidikan dan pelatihan ketrampilan untuk kerja mandiri terutama yang sulit kembali ke sekolah;
- f. memberikan kegiatan layanan penguatan tanggungjawab keluarga, reunifikasi keluarga, bimbingan psikososial, konseling, pendampingan pengasuhan anak, pemulangan, dan reintegrasi keluarga;
- g. mendukung penumbuhan kesadaran masyarakat, melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha; dan
- h. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan.

Pasal 10

Tugas dan tanggungjawab Dinas Kesehatan :

- a. menetapkan prosedur pelayanan kesehatan anak jalanan di lembaga sosial milik pemerintah dan masyarakat;
- b. melakukan pembinaan kesehatan anak jalanan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi melalui pelayanan kesehatan ditingkat dasar dan ditingkat rujukan;
- c. menyediakan biaya pengobatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anak jalanan yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan bagi anak jalanan yang berasal dari kelompok gelandangan, pengemis dan terlantar atas rekomendasi dinas/ instansi sosial setempat; dan
- d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi anak jalanan.

Pasal 11

Tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan :

- a. menetapkan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak jalanan melalui pendidikan formal, non formal dan informal;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi anak jalanan yang berada didalam maupun diluar lembaga; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan bagi anak jalanan.

Pasal 12

Tugas dan tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

- a. menetapkan penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi anak jalanan;
- b. melakukan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi anak jalanan;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi anak jalanan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka pemberian identitas bagi anak jalanan.

Pasal 13

Tugas dan tanggungjawab Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. menetapkan penyelenggaraan pembinaan anak jalanan dengan keadilan demi masa depan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. melakukan sosialisasi dan advokasi pembinaan anak jalanan;
- c. mendorong peran serta masyarakat dalam pembinaan anak jalanan;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan bagi anak jalanan; dan
- e. Melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi rumah tangga orang tua anak jalanan.

Pasal 14

Tugas dan tanggungjawab Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

- a. menetapkan pelayanan, pembinaan, pembimbingan bagi anak jalanan yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan keadilan demi masa depan anak;
- b. melakukan penyusunan penelitian kemasyarakatan bagi anak jalanan yang berhadapan dengan hukum sebagai bahan pertimbangan dalam sidang anak;
- c. melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan anak jalanan yang berhadapan dengan hukum;
- d. menyediakan data dan registrasi tahanan anak, anak pidana, dan klien anak Balai Pemasyarakatan yang berlatar belakang anak jalanan;

- e. melakukan pelatihan peningkatan kemampuan petugas Balai Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan anak; dan
- f. menyediakan sumber daya manusia, sarana, prasarana untuk pembinaan anak jalanan.

Pasal 15

Tugas dan tanggungjawab Kantor Wilayah Kementerian Agama :

- a. menetapkan pelayanan pendidikan agama yang dibutuhkan anak jalanan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal;
- b. melakukan pembinaan, bimbingan keagamaan terhadap orang tua anak jalanan; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan diniyah serta pondok pesantren bagi anak jalanan.

Pasal 16

Tugas dan tanggungjawab Kepolisian :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum bagi anak jalanan;
- b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan adanya anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat, pendamping anak jalanan sejak dini dalam rangka perlindungan bagi anak jalanan;
- c. memberikan perlindungan terhadap anak jalanan dari tindak kekerasan, diskriminasi, intimidasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan;
- d. menunjuk lembaga bantuan hukum untuk mendampingi anak jalanan yang berhadapan dengan hukum;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan perlindungan bagi anak jalanan.

Pasal 17

Tugas dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Melaksanakan penjangkauan terhadap anak jalanan bersama Tim Pembinaan Anak Jalanan;
- b. Melaksanakan penjangkauan terhadap anak jalanan sesuai dengan standard operasional prosedur; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penjangkaun anak jalanan.

Pasal 18

Tugas dan tanggungjawab Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) :

- a. melakukan pendampingan terhadap anak jalanan, dengan melibatkan pekerja sosial anak, tenaga kesejahteraan sosial anak, dan relawan sosial anak;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan layanan bagi anak dan keluarga yang menjadi penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial Anak, termasuk mendampingi anak dan orang tua/ wali dalam proses pembukaan Tabungan Kesejahteraan Sosial Anak pada bank setempat atau lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum;
- c. menangani kasus (case management) yang melibatkan para profesional dan instansi terkait;
- d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi program lembaga;
- e. melakukan advokasi sosial kepada lembaga-lembaga mitra penyelenggara kesejahteraan sosial anak;
- f. membangun jaringan kemitraan dengan berbagai pihak (LSM/yayasan/orsos, dunia usaha, perguruan tinggi, aktivis peduli anak, dll); dan
- g. membuat laporan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 19

Tugas dan tanggungjawab Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak, Relawan Sosial :

- a. melakukan kunjungan ke rumah orang tua anak jalanan;
- b. memberikan dukungan kepada keluarga untuk pemenuhan gizi anak melalui bantuan tabungan anak;
- c. membantu proses pengurusan akte kelahiran dan persyaratan seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), buku nikah, dll;
- d. memberikan dukungan kepada keluarga untuk pemenuhan kesehatan anak melalui bantuan tabungan anak;
- e. mengalihkan kegiatan bermain anak ke tempat yang lebih aman;
- f. memfasilitasi penyuluhan "*parenting skill*";
- g. melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait; dan
- h. memperluas kemitraan untuk kebutuhan anak melalui program-program CSR.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK JALANAN
Pasal 20

Pelaksanaan pembinaan anak jalanan diselenggarakan melalui :

- a. upaya pencegahan;
- b. upaya penjangkauan;
- c. upaya pemenuhan kebutuhan dasar; dan/atau
- d. upaya reintegrasi sosial.

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan
Pasal 21

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. kampanye, edukasi, dan informasi mengenai :
 1. tanggungjawab terhadap pengasuhan anak di dalam keluarga;
 2. bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan;
 3. anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan
 4. tidak memberikan bantuan uang di jalan.
- b. mengembangkan program dukungan keluarga;
- c. mengembangkan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan; dan
- d. penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain agar mampu berperan mencegah anak hidup di jalan.

Pasal 22

- (1) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan LKSA.
- (2) Kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi di masyarakat secara langsung maupun melalui media massa.
- (3) Pelaksanaan kampanye, edukasi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan instansi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 23

- (1) Pengembangan program dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan LKSA.
- (2) Pengembangan program dukungan keluarga dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

- a. penguatan dan pemfungsian lembaga-lembaga layanan konseling keluarga;
 - b. program penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga; dan/atau
 - c. peningkatan keterampilan pengasuhan (*parenting skill education*) bagi orang tua/wali/pengasuh.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program dukungan keluarga dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan instansi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 24

- (1) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan LKSA.
- (2) Pengembangan program penguatan bagi anak yang rentan/berisiko hidup di jalan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai bahaya dan risiko hidup di jalan; dan/atau
 - b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (*lifeskill*) bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.
- (3) Pelaksanaan pengembangan program penguatan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan instansi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 25

- (1) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
- (2) Penguatan LKSA dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan identifikasi dan penjangkauan terhadap keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan; dan
 - b. peningkatan kemampuan penanganan awal terhadap situasi kelompok keluarga/anak rentan atau berisiko hidup di jalan;

Bagian Kedua Upaya Penjangkauan Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan upaya penjangkauan terhadap anak jalanan.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Anak Jalanan di tingkat Kabupaten/ Kota.

- (3) Upaya penjangkauan harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (4) Upaya penjangkauan harus diikuti dengan assesment, dan penyusunan rencana pelayanan.

Pasal 27

Standard Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pasal 28

Upaya pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi antara lain:

- a. identitas anak jalanan;
- b. pengasuhan anak jalan;
- c. pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
- d. pemenuhan kebutuhan kesehatan;
- e. pemenuhan kebutuhan pendidikan; dan
- f. bantuan dan perlindungan hukum.

Paragraf 1 Identitas Anak Jalanan Pasal 29

- (1) Setiap anak jalanan memiliki dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak identitas.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keterangan orang terlantar;
 - b. kartu tanda penduduk; dan/atau
 - c. akta pencatatan sipil.

Pasal 30

- (1) Dinas Sosial atau LKSA dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) bagi anak yang dibina ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi anak yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab LKSA.
- (3) Dalam hal permohonan penerbitan dokumen kependudukan dimaksud pada ayat (1) memerlukan penetapan pengadilan, biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau sumber keuangan lain yang sah.

Paragraf 2
Pengasuhan Anak Jalanan
Pasal 31

Pemerintah Daerah dan/atau LKSA melaksanakan pengasuhan bagi anak jalanan dengan cara:

- a. mengembalikan ke orang tua atau keluarga;
- b. mengupayakan keluarga pengganti; dan/atau
- c. memberi pengasuhan pada anak yang hidup di jalan sampai anak tersebut kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.

Pasal 32

Pengasuhan anak jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus mengutamakan prinsip pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Paragraf 3
Pemenuhan Kebutuhan Sandang dan Pangan
Pasal 33

Kepada anak jalanan dapat diberikan :

- a. pemenuhan kebutuhan sandang;
- b. pemenuhan kebutuhan pangan.

Pasal 34

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang sosial menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan melalui LKSA.
- (3) LKSA atau masyarakat dapat ikut menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan
Pasal 35

- (1) Setiap anak jalanan dapat memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 36

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melalui pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat dasar diberikan melalui puskesmas dan jejaringnya.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat rujukan diberikan melalui rumah sakit umum milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang ditunjuk, setelah diberi surat rujukan oleh Puskesmas.
- (4) Pemberian pelayanan kesehatan tingkat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar.

Pasal 37

Dalam hal dibutuhkan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat medis bagi anak yang tidak memiliki pembina, Dinas Sosial setempat memberi rekomendasi sebagai salah satu syarat pelayanan kesehatan tingkat dasar atau tingkat rujukan.

Pasal 38

Biaya pengobatan bagi anak jalanan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Setiap anak jalanan dapat memperoleh pelayanan pendidikan;
- (2) Pendidikan bagi anak jalanan diberikan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal;

Pasal 40

LKSA dapat menyelenggarakan pendidikan bagi anak jalanan sesuai kebutuhan anak.

Pasal 41

Dinas Pendidikan dapat memberikan kemudahan perizinan penyelenggaraan pendidikan bagi anak jalanan yang dilakukan oleh LKSA.

Paragraf 6
Bantuan dan Perlindungan Hukum
Pasal 42

- (1) Anak jalanan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana wajib diberikan bantuan dan/atau perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Upaya Reintegrasi Sosial
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau LKSA melaksanakan upaya reintegrasi sosial bagi anak jalanan.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial anak jalanan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial anak jalanan harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

BAB V
KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA/KELUARGA
Pasal 44

- (1) Setiap anak dan orang tua/keluarga yang akan atau sedang menerima layanan program pemenuhan hak wajib mengikuti persyaratan dan standar perilaku yang diberikan Dinas Sosial.
- (2) Persyaratan dan standar perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anak :
 - 1) anak mengkonsumsi makanan yang cukup yang disediakan orang tua/ keluarga;
 - 2) anak bersekolah dengan memiliki kelengkapan sarana dan transportasi yang terjangkau;
 - 3) anak memiliki akte kelahiran secara sah; dan
 - 4) anak tidak beraktivitas dijalanan, anak mengikuti pelatihan ketrampilan dan mampu mengembangkan potensi dan kreatifitasnya.
 - b. Orang tua/ keluarga :
 - 1) Orang tua memberikan kasih sayang kepada anak;
 - 2) orang tua tidak mengeksploitasi anak;
 - 3) orang tua tidak menelantarkan anak;
 - 4) orang tua wajib memberikan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan terhadap anak; dan

- 5) orang tua wajib melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akte kelahiran anak.

BAB VI
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat membentuk LKSA.
- (2) LKSA yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin operasional atau rekomendasi dari Dinas sosial.
- (3) Ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/ Kota dan Provinsi jika ruang lingkup pelayanan lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota.
- (4) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum

Pasal 46

- (1) Pengelolaan LKSA harus memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Manajemen pelayanan;
 - b. Manajemen personil;
 - c. Manajemen keuangan;
 - d. Pencatatan perkembangan anak; dan
 - e. Laporan;

Pasal 47

- (1) LKSA dapat :
 - a. menyelenggarakan program kesejahteraan sosial anak;
 - b. menerima bantuan teknis dari pemerintah daerah;
 - c. menerima bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
- (2) Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada LKSA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 48

- (1) Dinas Sosial berwenang melakukan pengawasan terhadap LKSA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan:
 - a. Kinerja Perlindungan anak;
 - b. Administrasi keuangan;
 - c. Ketepatan sasaran, waktu distribusi dan jumlah bantuan;
 - d. Target fungsional/tepat manfaat; dan
 - e. Kinerja pendamping sosial;

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal berdasar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran standar dan kriteria, dinas dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kerjasama; atau
 - c. Pencabutan ijin.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 49

Pembiayaan atas kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berasal dari :

- (1) Pembiayaan atas pembinaan anak jalanan ditanggung secara bersama oleh pemerintah, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan perbandingan satu banding satu (1 : 1)
- (2) pembiayaan dunia usaha,
pembiayaan dunia usaha yaitu pembiayaan dari dana :
 - a. CSR dari perusahaan; dan
 - b. bantuan lainnya dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.
- (3) pembiayaan masyarakat,
pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain :
 - a. bantuan dari LSM atau yayasan yang bergerak dalam program perlindungan anak;
 - b. bantuan perseorangan peduli anak; dan
 - c. bantuan masyarakat lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) pembiayaan donatur,
pembiayaan yang bersumber dari donor baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 50


- (1) pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan dipergunakan untuk :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar anak, meliputi makanan, pakaian, dan tambahan gizi;
 - b. akses terhadap pelayanan sosial dasar, antara lain untuk perlengkapan sekolah dan transport untuk menjangkau pelayanan pendidikan, kesehatan dan akte kelahiran anak ;

- c. meningkatkan kapasitas potensi diri/ketrampilan hidup terhadap anak;
- d. meningkatkan tanggungjawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak; dan
- e. bantuan operasional dan penjangkauan untuk LKSA seperti rumah singgah, yayasan, LSM yang peduli terhadap pembinaan dan pendampingan terhadap anak jalanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Desember 2012
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 NOMOR 150